



## Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor

### *Criminological Study of Criminal Acts of Motorcycle Theft*

Tri Fahtur Rohman, Muazzul, & Wessy Trisna

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

#### Abstrak

Kriminologi mencakup studinya yang begitu luas dan beragam, menyebabkan kriminologi menjadi sebuah kajian interdisipliner terhadap kejahatan. Kriminologi tidak hanya berhenti pada deskripsi tentang peristiwa dan bentuk kejahatan diatas permukaan, tetapi juga menjangkau penelusuran mengenai penyebab atau akar kejahatan itu sendiri baik yang berasal dari individu maupun yang bersumber dari kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi; termasuk di dalamnya berbagai kebijakan pemerintah (termasuk perumusan hukum dan penegakan hukum). Pencurian ialah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum, faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian tersebut diantaranya faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor pergaulan. Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana proses hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pada perkara putusan Nomor:1381/Pid.B/2017/PNMDn, dan bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif (legal research), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

**Kata Kunci:** Kriminologi; Tindak Pidana; Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor.

#### Abstract

*Criminology covers a wide and diverse range of studies, causing criminology to be an interdisciplinary study of crime. Criminology does not only stop at the description of events and forms of crime on the surface, but also reaches traces of the causes or roots of the crime itself both from individuals and from sources of social, cultural, political and economic conditions, including various government policies (including legal formulation and law enforcement). Theft is taking something, which is wholly or partly owned by someone else, with the intention of being owned illegally, factors causing the occurrence of theft include educational factor, economic factor, social factor. The problem in writing this thesis is how the legal process of the crime of theft of motor vehicles in the case of the decision number: 1381/Pid.B/2017/PNMDn and how to deal with the crime of motor vehicle theft. The method used is normative juridical, namely research focused on examining the application of applicable rules or norms in positive law. The type of normative juridical research is carried out by examining various formal legal rules such as laws, regulations and literature which contains theoretical concepts which are then related to the problems that will be discussed in this study.*

**Keywords:** Criminology; criminal Act; Motorcycle Theft.

**How to Cite:** Rohman, T.F. Muazzul, & Trisna, W. (2021). Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1) 2021: 71-78,



## PENDAHULUAN

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Bongger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (Indah Sri Utari, 2002: 23). Sutherland dan Cressey mengemukakan bahwa yang termasuk dalam pengertian kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum. Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari masalah kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum serta reaksi yang diberikan terhadap para pelaku kejahatan. (Saragih Dkk, 2019; Lubis Dkk, 2019).

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang merugikan masyarakat sehingga terhadapnya diberikan reaksi yang negatif. Dilihat dari sudut pandang pendekatan legal diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku di masyarakat. Pada hakikatnya suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku dalam suatu masyarakat adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan yang bersangkutan (Munir Fuady, 2013: 269).

Kejahatan dilihat dari sudut pandang pendekatan legal diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku di masyarakat. Pada hakikatnya suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku dalam suatu masyarakat adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan yang bersangkutan. Pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP. (Akhbar Dkk, 2019; Sitorus Dkk, 2020).

Suatu kenyataan terhadap bahwa suatu masyarakat selama hidupnya akan mengalami perubahan-perubahan. Perubahan kehidupan yang terjadi dalam masyarakat membawa masyarakat pada suatu kondisi yang tidak menentu, persaingan kehidupan yang ketat merubah pola hidup masyarakat yang konsumtif serta adanya benturan sosial lainnya dalam menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat menjadi suatu faktor yang mendorong dan menjadi penyebab munculnya berbagai tindak pidana atau kejahatan dalam masyarakat salah satunya pencurian kendaraan bermotor (Jur Andi Hamzah, 2009: 85).

Kecenderungan melakukan pencurian dengan delik apapun, namun dalam beberapa kasus pencurian dilakukan dalam waktu tertentu, yaitu melibatkan kondisi dimana setiap orang akan mencari waktu yang tepat dalam melakukan aksi. Modus Operandinya dari beberapa pengamatan terhadap kasus-kasus tampak bahwa kejadian pencurian yang sangat rawan terhadap perilaku pencurian adalah diwaktu malam hari, sehingga hampir setiap saat diwaktu malam seluruh komponen masyarakat cenderung menyiapkan berbagai cara untuk mengatasi atau meminimalkan peluang pencurian. (Batu Dkk, 2020; Situmorang Dkk, 2020).

Pencurian merupakan kejahatan yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. Untuk itu perlu sebuah tindakan konsisten yang dapat menegakan hukum sehingga terjalin kerukunan. Kemiskinan yang banyak mempengaruhi perilaku pencurian adalah kenyataan yang terjadi ditengah masyarakat ini dapat dibuktikan dari rasio pencurian yang makin meningkat ditengah kondisi obyektif pelaku dalam melakukan aktifitasnya. Kondisi ini dapat berdampak pada beberapa aspek yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan kehidupan pelaku tersebut. Namun sejauh mana aktivitas itu dapat memberikan nilai positif dalam membangun masyarakat yang taat hukum. (Pratidina Dkk, 2020; Sianturi Dkk, 2020).

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sering di sebut curanmor ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan di atur dalam KUHP. (Surbakti & Zulyadi, 2019; Ramadhan Dkk, 2020). Obyek kejahatan Curanmor adalah adalah kendaraan bermotor itu sendiri. Apabila di kaitkan dengan unsur Pasal 362 KUHP maka kejahatan curanmor adalah

perbuatan pelaku kejahatan dengan mengambil suatu barang kendaraan bermotor yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki kendaraan bermotor tersebut secara melawan hukum (Satjipto Raharjo, 2003: 1).

#### **METODE PENELITIAN**

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Pengelolahan dan analisis data yang hanyamengenal data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Deskriptif analitis bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, kelompok (Ali Zanudin, 2009: 105).

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Proses Hukum Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Pada Perkara Putusan**

##### **Nomor:1381/Pid.B/2017/PN. Mdn**

Proses pemeriksaan di Pengadilan selalu diawali dan didasari dengan adanya surat pelimpahan perkara oleh Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut yang disertai dengan surat dakwaan (Pasal 142 ayat (1) KUHAP).

Tindak Pidana atau yang di terjemahkan oleh Moeljatno dengan istilah “perbuatan pidana” adalah perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman ( sanksi) yang berupa pidana tertentu , bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut . Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu di ingatkan bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedang ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu . (Moeljatno, 2008 : 59).

Berdasarkan dakwaan putusan Nomor:1381/Pid.B/2017/PN Mdn adalah terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHPidana. Dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang
3. lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

- 1) Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya yang dilakukannya yang dalam perkara ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi didepan persidangan seorang terdakwa bernama Nanda Kumar Alias Raja yang selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai permulaan surat dakwaan dan surat yang diajukan kepadanya kemudian tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar

dalam diri terdakwa sehingga kepada terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

- 2) Telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
- 3) Berdasarkan fakta dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa beserta petunjuk maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: pada hari Rabu saksi Santi Ardika datang bekerja sebagai karyawan di Karaoke Naff dan memarkirkan sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 3427 AEF miliknya di parkiran depan karaoke naff. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 sekitar pukul 01.00 wib terdakwa dengan menggunakan becak bermotor menuju ke karaoke naff jalan Raden Saleh Kelurahan Kesawan Kecamatan Medan Barat Kodya Medan dan terlihat banyak sepeda motor yang masih terparkir dan terdakwa berniat mengambil salah satunya lalu menyimpan becak bermotor milik terdakwa di depan sekolah Budaya kemudian dengan berjalan kaki menuju ke parkiran karaoke naff dan masuk kedalam ruangan depan dimana suasana terlihat sepi tidak ada orang dan terdakwa melihat ada tas tergantung didekat pintu lalu terdakwa memeriksanya dan menemukan kunci serta STNK lalu bergegas ke halaman parkir dan menaiki sepeda motor Honda Vario warna hitam BK 3427 AEF serta mencoba memasukkan kunci kontak ke lobang kecil sepeda motor dan menghidupkannya ternyata berhasil, lalu terdakwa mengemudikan sepeda motor dan membawanya ke jalan Teratai Medan Maimun menjumpai temannya bernama Usup untuk digadaikan yang akhirnya laku dengan harga Rp.3.000.000,- dan memberikan bagian Usup Rp.250.000,-. Bahwa tanpa disadari terdakwa perbuatannya terlihat di CCTV karaoke naff yang disaksikan oleh saksi Santi Ardika yang ketika itu hendak pulang bersama dengan Andi dan Heri yang juga karyawan di karaoke naff dan atas perbuatan terdakwa saksi Santi Ardika melaporkannya kepada pihak yang berwajib hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap pada tanggal 11 Maret 2017 sekira pukul 01.00 Wib di jalan Mangkubumi Kelurahan Aur Kecamatan, dimana atas perbuatan terdakwa saksi Santi Ardika menderita kerugian Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- 4) Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya melanggar Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHPidana.
- 5) Oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya.
- 6) Selama pemeriksaan di persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.
- 7) Oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.
- 8) Dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 9) Oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 10) Barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum maka akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini.
- 11) Oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Penerapan sanksi hukuman bagi pelaku pelanggaran Pasal 362 KUHPidana didalam kasus diatas Majelis Hakim diputuskan dengan pidana sebagai berikut:

- 1) Terdakwa Nanda Kumar Alias Raja telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
- 2) Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Nanda Kumar Alias Raja oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5) Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) pasang baju seragam sekolah SD (celana pendek warna merah dan baju warna putih), 1 (satu) keping CD copy rekaman CCTV dirampas untuk dimusnahkan;
- 6) Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

### **Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor**

Masalah penanggulangan kejahatan sudah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari upaya yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa lain dari teori-teori yang terpadu, teori-teori penanggulangan kejahatan terdiri atas 3 pokok yaitu (Barda Nawawi Arief, 2010:79).

#### **1. Preemptif**

Preemptif adalah upaya-upaya awal yang oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara preemptif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meski ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan, jadi dalam upaya preemptif faktor niat menjadi hilang meski ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu; niat + kesempatan terjadinya kejahatan. Contohnya, di tengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi di banyak negara seperti Singapura, Australia, dan negara-negara lainnya di dunia. Jadi dalam upaya preemptif faktor niat tidak terjadi.

#### **2. Preventif**

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya preemptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

#### **3. Represif**

Upaya terakhir ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Menurut Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan

integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. (Barda Nawawi Arief, 2010 : 79 ).

a. Upaya Penal

Upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat *represif*, bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Jadi upaya ini dilakukan setelah kejahatan terjadi.

b. Upaya Non Penal

Upaya non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan. Meskipun demikian apabila pencegahan diartikan secara luas maka tindakan represif yang berupa pidana terhadap pelaku kejahatan dapatlah dimaksudkan agar orang yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana.

1) Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Upaya preventif pencegahan), yaitu untuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap pencurian. Pencegahan lebih baik daripada pemberantasan, pencegahan dalam pencurian kendaraan bermotor dapat dengan cara, seperti pembinaan dan pengawasan dalam keluarga, penyuluhan oleh pihak yang berkompetensi. Hal itu bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan kasus pencurian kendaraan bermotor (R. Soesilo, 1984 : 95).

2) Upaya Premtif

Upaya ini dilakukan dengan cara memberikan pendekatan kepada masyarakat melalui dialog ataupun penyuluhan-penyuluhan mengenai rawan akan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Pemberian spanduk dan peringatan berupa anjuran untuk memberi kunci tambahan serta peraturan lainnya.

Kedudukan pelaku dalam tindak pidana pencurian sepeda motor ditinjau dari aspek kriminologi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan pencurian adalah terdapat dalam Pasal 362 yang memiliki arti "barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah melawan hak". Dalam arti kata lain bahwa barang siapa mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya maka dapat dikategorikan sebagai pelaku pencurian dalam hal ini pencurian sepeda motor.

Dalam aspek kriminologi bahwa kejahatan pencurian kendaraan bermotor tergolong ke dalam kejahatan yang disebabkan karena faktor sosial, maksudnya adalah pelakunya melakukan kejahatan karena kebiasaan, kesempatan, kesulitan ekonomi dan juga orang-orang banyak yang turut serta dalam kelompok. Pelaku kejahatan jenis ini biasanya menganggap bahwa dirinya sadar kalau pekerjaannya ini melanggar hukum dan juga pelaku sadar bahwa tak ada pilihan lain dalam melakukan pekerjaan selain menjadi pelaku kejahatan (Ende Hasbi Nasution, 2016 : 149 ).

## SIMPULAN

Berdasarkan proses hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan perkara putusan Nomor:1381/Pid.B/2017/PN Mdn terdakwa Nanda Kumar alias Raja telah terbukti

bersalah, mencuri 1 unit sepeda motor vario berwarna hitam milik Santi Ardika dengan barang bukti berupa: 1 (satu) pasang baju seragam sekolah SD (celana pendek warna merah dan baju warna putih), 1 (satu) keping CD copy rekaman CCTV. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun terhadap terdakwa yaitu Nanda Kumar Alias Raja, tuntutan tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa yang meminta terdakwa di jatuhkan hukuman selama 3 tahun. Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor bisa ditanggulangi dengan upaya: a). Upaya Preemptif yaitu upaya awal untuk pencegahan yang dilakukan oleh kepolisian seperti melakukan patroli pengawasan, melakukan penyuluhan terhadap masyarakat, melakukan Razia atau menugaskan anggota polisi untuk melakukan penjagaan di daerah yang rawan pencurian; b). Upaya Preventif dapat dilakukan siapa saja untuk menghindari pencurian sepeda motor seperti menitipkan motor di tempat pentipan motor, Pihak perusahaan menyediakan fasilitas keamanan agar adanya pengawasan.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala anugerah dan kasih karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dalam penyelesaian tulisan penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Dandan Ramdan, M.Eng., M.Sc, Sebagai Rektor Universitas Medan Area, Dr. Rizkan Zuliandi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Bapak Ridho Mubarak, SH, M.H, Wakil Dekan Bid. Kemahasiswaan selaku Sekretaris dan Ibu Anggreini Atmei Lubis, SH, M.H Medan Area, Bapak Muazzul, SH, M.Hum, selaku pembimbing I yang selalu memberikan bimbingan kepada penulis, Ibu Wessy Trisna, SH, M.H, selaku pembimbing II yang selalu memberikan masukan kepada penulis, Serta para dosen dan pegawai.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Akhbar, A.T.F, Maswandi & Kartika A. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Korban (Studi Putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Mdn). *JUNCTO*, 1(2) 2019: 183-192,
- Barda Nawawi Arief, 2010, Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Batu, F.L., Siregar, T. & Muazzul. (2020). Peranan Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Ende Hasbi Nassarudin, 2016, Kriminologi, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Ilmiah Magister Hukum. 2(1) 2020: 62-73.
- Indah Sri Utari, 2012, Aliran dan Teori Dalam Kriminologi, Thafa Media, Yogyakarta.
- JUNCTO*, 2(1) 2020: 41-50
- Jurandi Hamzah, 2009, Delik Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Lubis, M. S. Hidayani, S. & Muazzul. (2019). Kajian Hukum Terhadap Anak Berhadapan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencurian Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak (Studi Putusan No. 67/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn). *JUNCTO*, 1(1) 2019: 100-112
- Moeljatno, 2008, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Patumbak (Studi Kasus Di Polsek Patumbak). *JUNCTO*, 2(1) 2020: 68-77
- Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Terjadi Di Jalanan Kota Medan ( Studi Di Kota Medan). *ARBITER: Jurnal*
- Pidana Pencurian Ditinjau Dari Kajian Victimologi (Studi Putusan No : 20/Pid.B/2017/PN. Mdn).
- Pratidina, A., Marsella, M., & Trisna, W. (2020). Penerapan Restorative Justice Terhadap Pencurian Buah Kelapa Sawit Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di PTPN IV Unit Air Batu). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(2), 172-180. doi:<https://doi.org/10.31289/juncto.v2i2.326>
- R Soesilo, 1984, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik khusus, Politea, Bogor.

**Tri Fahtur Rohman, Muazzul, & Wessy Trisna, Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor**

- Ramadhan, M., Marlina, M., & Isnaini, I. (2020). Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Narkotika pada Anak di Kelurahan Bantan Timur. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(3), 540-553. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v2i3.115>
- Saragih, D.H.P. Zulyadi, R. & Harahap, D.A. (2019). Akibat Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-Anak.2018/PN. Lbp). *JUNCTO*, 1(1) 2019: 78-88,
- Satjipto Raharjo, 2003, Ilmu Hukum, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sianturi, J.E. Marlina & Siregar. T. (2020) Politik Hukum Pidana Terhadap Penanganan Tindak
- Sitorus, J., Zulyadi, R. & Trisna, W. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak
- Situmorang, F., Rafiqi, R., & Munthe, R. (2020). Peranan Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Perampasan Dengan Kekerasan Terhadap Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Pada Polrestabes Medan). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(2), 132-143. doi:<https://doi.org/10.31289/juncto.v2i2.323>
- Surbakti, F.M. & Zulyadi, R. (2019). Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. *Journal of Education, Humaniora, and Social Sciences (JEHSS)*, 2 (1): 143-166.
- Undang -Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum.
- Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Zainudin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika.